



P U T U S A N
Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN als. ZAINAL Bin H. ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Maret 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertukangan, No. 22, Rt. 002, Rw. 001, Desa Buruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 31 Hal./Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;
 - 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1): 862435043540918, IMEI (slot sim 2): 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1): 863508068285632,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI (slot sim 2): 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aliah alias Alia Binti Aliansyah (alm), dkk;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena:

- Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai 4 orang anak, 2 orang anak kandung dan 2 orang anak tiri serta isteri Terdakwa yang lagi hamil 6 bulan, Terdakwa sangat berharap bisa mendampingi isteri Terdakwa dalam persalinannya;
- Ayah Terdakwa sudah meninggal dan seorang ibu yang sudah tua renta yang masih jadi tanggung jawab Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) bersama-sama saksi ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti sekitar pertengahan tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi MUSTAFA KAMAL Als MUMUS Als IMUS Bin (Alm) AHMAD (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Ilung Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 dengan nomor polisi DA 8213 LM dengan STNK atas nama SAMANI milik sdr. RUBY (belum tertangkap) yang mengaku anggota polisi di rumah sepupu terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Lulut Kabupaten Banjar dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang mana waktu itu terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah kredit di leasing dan saat itu sdr. ROBY mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya namun atas nama keluarganya dan setelah terdakwa menggunakan mobil tersebut selama 4 (empat) bulan ternyata STNK mobil tersebut hilang bersama dompetnya yang tercecer, selanjutnya terdakwa meminta saksi ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH (disidangkan dalam penuntutan terpisah) agar membuatkan BPKB mobil tersebut dan oleh karena biayanya mahal yaitu sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa tidak jadi dan terdakwa minta dibuatkan STNK dan notice pajaknya saja dan saat itu saksi ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH menyanggupinya dengan biaya pembuatan STNK palsu tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh kepada saksi ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH agar nama di STNK baru adalah nama terdakwa dengan alasan agar pihak leasing tidak bisa mengambil mobil yang digadai oleh terdakwa tersebut, kemudian setelah selesai STNK palsu tersebut selesai dibuat dengan bantuan saksi ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH selanjutnya terdakwa menggunakannya sebagai kelengkapan surat menyurat mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 tersebut dan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jalan Bali Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin waktu itu ada pengecekan terkait kepemilikan surat menyurat mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dikendarai oleh terdakwa mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 oleh petugas Kepolisian dari Dit. Reskrim Polda Kalsel diantaranya saksi ACH TAUFIK HIDAYAT, SH, saksi PUJIONO dan saksi ARI SANDI MAHJA serta saksi NURYADIN yang saat itu melaksanakan operasi Jaran Intan 2023 dan saat itu petugas memeriksa kelengkapan surat menyurat mobil yang dikendarai terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memperlihatkan STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW palsu, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap pelaku yang turut serta atau membantu membuatkan STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN palsu tersebut yaitu saksi ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH, saksi SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT dan saksi SYAHRUJI Als IJAI Bin RUSLAN (disidangkan dalam penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Bali Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang mengendarai mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 dengan nomor polisi DA 1753 CW dan saat melintas di Jalan Bali Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba ada pemeriksaan dari petugas Kepolisian dari Dit. Reskrim Polda Kalsel diantaranya saksi ACH TAUFIK HIDAYAT, SH, saksi PUJIONO dan saksi ARI SANDI MAHJA serta saksi NURYADIN yang saat itu melaksanakan operasi Jaran Intan 2023 dan saat itu petugas memeriksa kelengkapan surat menyurat mobil yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata STNK dengan nomor polisi DA 1753 CW palsu, dan terdakwa menggunakan STNK palsu tersebut dengan alasan agar mobil yang dikendarai terdakwa tersebut tidak ditarik atau diambil oleh pihak leasing, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan STNK mobil dan SKPD yang dibuat secara tidak benar tersebut dengan maksud digunakan sebagai bukti surat menyurat atau bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 dengan nomor polisi DA 1753 CW namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas Kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel dan akhirnya petugas berhasil menangkap terdakwa karena telah menggunakan STNK dan SKPD yang dibuat secara tidak benar atau dipalsukan tersebut pendapatan dari setoran pajak kendaraan bermotor tidak masuk dalam kas daerah dan mengakibatkan kurangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin H. ABDULLAH (Alm) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti sekitar bulan April 2022 atau ~~setidak-tidaknya~~ pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Lulut Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 dengan nomor polisi DA 8213 LM dengan STNK atas nama SAMANI milik sdr. RUBY (belum tertangkap) yang mengaku anggota polisi dirumah sepupu terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Lulut Kabupaten Banjar dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada bulan April 2022 yang mana waktu itu terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah kredit di leasing dan saat itu sdr. ROBY mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya namun atas nama keluarganya dan terdakwa seharusnya patut menduga

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut menyangka bahwa mobil tersebut didapat atau diperoleh dari hasil kejahatan namun terdakwa masih tetap mau menerima gadai mobil tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dipakai oleh terdakwa sendiri dan akhirnya petugas berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD JAIDI Bin MUHAMMAD NAFIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2022 saksi telah membeli sebuah mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 dengan cara Take Over (dibawah tangan) dari sdr. SAMANI dan awalnya saksi membayar Rp9.000.000,00 kepada sdr. SAMANI selanjutnya saksi membuat SURAT OPER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR antara sdr. SAMANI dengan saksi tertanggal 02 April 2022 (copy terlampir) kemudian untuk bulan selanjutnya saksi langsung membayar angsuran kepada pembiayaan ACC FINANCE dengan biaya cicilan Rp4.230.000,00/bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 22 April 2022 saksi menjual kembali mobil tersebut kepada saudara RUBY melalui isterinya yang bernama NORESA PURWANTI AUNA secara take over kredit yang mana saat itu saudara NORESA PURWANTI AUNA membayar tanda jadi/uang muka (Down Payment) kepada saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi menyerahkan mobil tersebut kepada saudari NORESA PURWANTI AUNA beserta STNK dan notice pajak serta kunci kontaknya, karena rencananya beberapa hari kemudian akan dilakukan over kredit terhadap mobil tersebut melalui pembiayaan Astra Credit Companies (ACC FINANCE) namun sampai dengan saat ini sdri. NORESA PURWANTI AUNA tidak ada membayar angsuran kredit dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menepati janjinya untuk melakukan over kredit melalui ACC FINANCE, serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi mengenal mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX tahun 2021 yang dulu dengan No.Pol: DA 8213 LM dan sekarang telah dirubah oleh sdr. ZAINAL ARIFIN menjadi No.Pol: DA 1753 CW, Noka: MHP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang mana merupakan mobil yang saksi beli dari saudara SAMANI tersebut;
- Bahwa berdasarkan Foto STNK/NOTIC PAJAK dengan foto STNK/NOTIC PAJAK yang saksi terima dari sdr. SAM'ANI dan saksi serahkan kepada sdri. NORESA PURWANTI AUNA istrinya sdr. RUBY terdapat perbedaan atas nama pemilik yang mana harusnya pemiliknya masih atas nama SAM'ANI namun pada foto STNK/NOTIC PAJAK yang diperlihatkan sudah berubah atas nama ZAINAL ARIFIN kemudian pada alamat pemilik juga berbeda yang mana sdr. SAM'ANI beralamat di Jl. Datu Daim RT. 06 RW. 02 Pelaihari Kab. Tanah Laut sedangkan sdr. ZAINAL ARIFIN beralamat di Komp. Bumi Indah Lestari No. 6 RT. 02 RW. 01 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya terhadap Nopol juga berbeda dengan pemilik sdr. SAM'ANI Nopol : DA 8213 LM sedangkan pemilik sdr. ZAINAL ARIFIN Nopol : DA 1753 CW kemudian tanggal bulan dan tahun penerbitannya juga berbeda, Adapun untuk No. Mesin, No. Rangka, Jenis Kendaraan, Tahun Pembuatan, Warna dan lain-lain masih sama seperti awal saksi terima dari sdr. SAM'ANI;
- Bahwa kerugian saksi dalam hal ini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ACH. TAUFIK HIDAYAT, SH Bin ABD MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 wita di jalan Bali, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi dan rekan melaksanakan Operasi JARAN INTAN 2023, dan melihat mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW yang mencurigakan karena Nopol tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dilakukan pemberhentian dan dilakukan pengecekan terhadap surat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepemilikan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 yang ditunjukkan oleh saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH yaitu orang yang mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa ternyata terhadap surat kepemilikan STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) tersebut diduga palsu, sehingga saksi dan rekan membawa saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH ke kantor Ditreskrimum Polda Kalsel untuk diproses sesuai dengan hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik mobil tersebut sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Mobil dari saudara PAK ROBI anggota Polri dan saudari ALYA, pada saat itu terdakwa mencari dari postingan market place yang mana saudara PAK ROBI anggota Polri dan saudari ALYA mau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW dengan harga digadaikan kepada terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat surat dokumen berupa 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW dan 1 (satu) SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW yang diduga palsu yaitu dengan cara ketika surat tersebut hilang, terdakwa meminta kepada saudari ALIAH untuk membuatkan pengganti surat tersebut dengan cara membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana nama pemilik digantikan sesuai dengan nama terdakwa;
- Bahwa kemudian nopol digantikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang diketahui nopol DA 1753 CW ternyata peruntukan untuk mobil merk TOYOTA type RUSH 1.5 A/T warna hitam atas nama pemilik ARBAIDAH. Kemudian nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan sesuai yang ada pada fisik mobil atas permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana saksi dan rekan setelah melakukan pencarian kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang di duga palsu tersebut yaitu saudari ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan saudari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT;

- Bahwa saksi dan rekan mengamankan saudara ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih No 42 RT. 29 RW.05 Kel. Karang Mekar Banjarmasin dan saudara SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT diamankan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 02.00 WITA dikontrakannya yang beralamat jln kebun karet nomor 97A RT.18 RW.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara;
- Bahwa setelah di interogasi, saudara ALIAH dan saudara SUSIDAYANTI membenarkan bahwa terdakwa ada meminta kepada saudara ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH untuk dibuatkan STNK dan SKPD baru Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 dengan harga yang ditawarkan kepada terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan merubah nama pemilik berserta Nopol pada STNK dan SKPD, lalu saudara terdakwa melakukan transfer uang ke saudara ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH sebesar Rp4.000.000,00;
- Bahwa setelah itu saudara ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH mentransfer uang tersebut kepada saudara SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT sebesar Rp3.000.000,00 karena saudara SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT yang mengetahui orang yang bisa membuat STNK dan SKPD palsu tersebut. Setelah itu saudara SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT transfer uang ke saudara IJAI (suami saudara FITRIAWATI) sebesar Rp2.500.000,00 orang yang diduga mebuat STNK dan SKPD palsu terhadap Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 berserta Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW;
- Bahwa setelah STNK dan SKPD berserta nopol tersebut telah selesai dibuat saudara IJAY mengirim kepada saudara SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT kemudian dikirimkan lagi kepada saudara ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan setelah itu dikirimkan lagi kepada pemohon yaitu terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **PUJIONO Bin ISRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah benar semua;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 wita di jalan Bali, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi dan rekan melaksanakan Operasi JARAN INTAN 2023, dan melihat mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW yang mencurigakan karena Nopol tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dilakukan pemberhentiaan dan dilakukan pengecekan terhadap surat kepemilikan mobil DAIHATSU PICK UP dengan Nopol DA 1753 CW dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin : 3SZDHC2767 yang ditunjukan oleh saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH (terdakwa) yaitu orang yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa ternyata terhadap surat kepemilikan STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) tersebut diduga palsu, sehingga saksi dan rekan membawa terdakwa ke kantor Ditreskrimum Polda Kalsel untuk diproses sesuai dengan hukum;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Mobil dari saudara ROBI anggota Polri dan saudari ALYA, pada saat itu terdakwa mencari dari postingan market place yang mana saudara ROBI anggota Polri dan saudari ALYA mau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka : MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 dengan Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW dengan harga digadaikan kepada terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat surat dokumen berupa 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW dan 1 (satu) SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas nama ZAINAL ARIFIN DA 1753 CW yang diduga palsu yaitu dengan cara ketika surat tersebut hilang maka saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH meminta kepada saudari ALIAH untuk membuatkan pengganti surat tersebut dengan cara membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana nama pemilik digantikan sesuai dengan nama saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH;
- Bahwa kemudian nopol digantikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang diketahui nopol DA 1753 CW ternyata peruntukan untuk mobil merk TOYOTA type RUSH 1.5 A/T warna hitam atas nama

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ARBAIDAH. Kemudian nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan sesuai yang ada pada fisik mobil atas permintaan saudara ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL Bin alm H. ABDULLAH;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana saksi dan rekan setelah melakukan pencarian kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membuat STNK dan SKPD yang di duga palsu tersebut yaitu saudari ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan saudari SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT;
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan saudari ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih No 42 RT. 29 RW.05 Kel. Karang Mekar Banjarmasin dan saudari SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT diamankan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 02.00 WITA dikontrakannya yang beralamat jln Kebun Karet nomor 97A, RT.18 RW.07 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara;
- Bahwa setelah diinterogasi, saudari ALIAH dan saudari SUSIDAYANTI membenarkan bahwa terdakwa ada meminta kepada saudari ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH untuk dibuatkan STNK dan SKPD baru Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 dengan harga yang ditawarkan kepada terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan merubah nama pemilik berserta Nopol pada STNK dan SKPD, lalu terdakwa melakukan transfer uang ke saudari ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH sebesar Rp4.000.000,00;
- Bahwa setelah itu saudari ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH mentransfer uang tersebut kepada saudari SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT sebesar Rp3.000.000,00 karena saudari SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT yang mengetahui orang yang bisa membuat STNK dan SKPD palsu tersebut. Setelah itu saudari SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT transfer uang ke saudara IJAI (suami saudari FITRIAWATI) sebesar Rp2.500.000,00 orang yang diduga mebuat STNK dan SKPD palsu terhadap Mobil Merek DAIHATSU PICK UP GRAND MAX Warna Hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098 dan Nosin: 3SZDHC2767 berserta Nopol yang terpasang nopol DA 1753 CW;
- Bahwa setelah STNK dan SKPD berserta nopol tersebut telah selesai dibuat saudara IJAY mengirim kepada saudari SUSIDAYANTI Binti (alm) RAHMAT kemudian dikirimkan lagi kepada saudari ALIAH Als ALIA Binti

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIANSYAH dan setelah itu dikirimkan lagi kepada pemohon yaitu terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **AHMAD SYAM, ST Alias AHMAD Bin SYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ACC Finance sebagai Head Collection, serta tugas dan tanggung jawab saksi mengelola aset dari perusahaan dan melakukan proses penagihan, dan saksi bekerja sejak tahun 2014 sampai saat ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023, ada panggilan pemeriksaan perihal perkara pemalsuan surat berupa STNK dan Notic pajak untuk kelengkapan 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 yang mana menurut keterangan dari penyidik bahwa mobil tersebut pembeliannya melalui leasing / pembiayaan PT. ACC Finance dimana tempat saksi bekerja;
- Bahwa 1 unit mobil pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 tersebut saksi ketahui bahwa mobil tersebut adalah dibeli dengan cara mengkredit melalui pembiayaan PT. ACC Finance atas nama pembeli yaitu Saudara SAMANI, dan untuk identitas terhadap mobil tersebut untuk jenis mobil benar, nomor mesin benar, Nomor rangka benar sesuai surat menyuratnya yang syah yaitu STNK dan BPKB aslinya, namun untuk Nomor Polisi salah, atau tidak sesuai dengan surat menyuratnya yang sah yaitu STNK dan BPKB nya, dalam STNK dan BPKB Nomor Polisi nya adalah DA 8213 LM dan bukan DA 1753 CW seperti yang di pasang pada mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli sejak Oktober 2021 sampai saat ini, masih dilakukan pembayaran dengan rutin dan cara pembeliannya mobil tersebut saat itu adalah dengan cara kredit melalui PT. ACC Finance, pembeli melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada PT. ACC Finance sebesar Rp4.230.000,00, hal ini dibuktikan dari History pembayaran bahwa mobil mulai dibayarkan cicilannya pertama kali pada tanggal 27 November 2021 dan terakhir dibayar angsurannya pada

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Pebruari 2023, dan mobit tersebut saat ini masih dalam proses kredit dan akan lunas pada tanggal 27 Oktober 2025 sesuai pengambilan jangka waktu kredit;

- Bahwa untuk STNK pada saat pembelian diserahkan kepada pembeli, dan untuk BPKB saat ini BPKB mobil tersebut masih berada di pembiayaan PT ACC Finance karena kredit masih belum selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 di rumah keluarga terdakwa di daerah Sungai Lulut saksi dan saudara YULI menjadi perantara gadai antara terdakwa dengan Saudara RUBY yang mana terdakwa telah menerima gadai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765 dari saudara RUBY, mobil tersebut diakui milik Saudara RUBY dan menurut saudara RUBY masih kredit di pembiayaan/leasing, sedangkan untuk No. Pol. mobil tersebut saat digadai dari saudara RUBY tersebut saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saat itu terdakwa dan Saudara RUBY bersama-sama mengecek identitas di STNK dengan di fisik mobil, tidak ada permasalahan terhadap identitas mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saudara RUBY menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang Rp45.000.000,00 sebagai harga gadai mobil tersebut kepada saudara RUBY dan saudara RUBY berjanji akan membayar angsuran perbulannya ke leasing, sedangkan nama di STNK bukan nama saudara RUBY karena menurut saudara RUBY ia menggunakan nama keluarganya di leasing karena tidak dapat mengajukan dengan nama sendiri ke pembiayaan/leasing tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih 4 bulan dimana harusnya masa sewa gadai tersebut berakhir, terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saudara RUBY tidak juga menebus mobilnya, terdakwa juga bercerita bahwa STNK mobil tersebut hilang, lalu saksi mengatakan agar membuat STNK baru untuk kelengkapan mobil tersebut, berikutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dapat membuat STNK

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru agar dapat digunakan untuk kelengkapan Mobil yang digadai dari RUBY tersebut, saat pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut Nomor Polisi dan atas nama pemilik harus diganti, namun untuk Nomor mesin dan Nomor rangka tetap sama dengan yang ada di fisik mobil tersebut;

- Bahwa saat itu yang meminta untuk di ganti Nomor Polisi nya dari yang asli dengan Nomor Polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW dan atas nama STNK serta Notic pajak juga di isi dengan atas nama ZAINAL ARIFIN adalah terdakwa sendiri. Saat itu terdakwa beralasan supaya mobil tidak di tarik oleh Leasing dan dapat tetap dikuasainya, karena apabila nomor polisi dan atas nama STNK tetap yang asli maka mobil tersebut akan ditarik leasing apabila tidak dibayar angsurannya oleh saudara RUBY dan selain itu katanya untuk kelengkapannya yaitu STNK dan notic pajak palsu agar terhindar dari pemeriksaan polisi saat Razia mengecek kelengkapan surat menyurat Mobil;
- Bahwa saksi menghubungi Saudari SUSIDAYANTI alias YANTI, dan saksi bertanya apakah ia punya teman yang bisa membuatkan STNK dan saat itu dijawab oleh YANTI ADA TAPI HARUS ADA DUIT NYA 3 JUTA ONGKOSNYA, lalu saksi sampaikan kepada terdakwa hal tersebut, kemudian ZAINAL ARIFIN meminta waktu seminggu, setelah itu ZAINAL ARIFIN ada mentransfer uang DP pembuatan STNK dan Notic pajak palsu sebesar Rp2.500.000.- ke rekening saksi atas nama CITRA ALIA yaitu rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 7450-01-014508-53-9;
- Bahwa setelah saksi terima uang DP pembuatan STNK dan Notic pajak Palsu dari terdakwa saksi kirimkan ke rekening SUSIDAYANTI Als YANTI sebesar Rp1.500.000,00, selanjutnya kata SUSIDAYANTI Als YANTI uang dikirim ke Saudara SYAHRUJI Als IJAI, untuk uang sisanya yang 1 juta saksi bagi berdua dengan SUSIDAYANTI Als YANTI Rp500.000/orang, selanjutnya untuk pelunasan pembuatan STNK dan Notic pajak palsu yaitu sebesar Rp1.500.000,00 saksi tidak mengetahuinya diserahkan kepada siapa uangnya, tapi setahu saksi bahwa uang sisa pembuatan STNK dan Notic Pajak palsu diserahkan setelah STNK dan Notic pajak selesai;
- Bahwa biaya pembuatan STNK dan Notic pajak palsu saat itu adalah sebesar Rp4.000.000,00 terima jadi ditambah satu set plat nomor baru sesuai dengan STNK dan Notic Pajak yang diminta oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuatkan STNK dan Notic pajak palsu milik Saudara ZAINAL ARIFIN tersebut, saksi hanya sebagai perantara saja dan Saudari SUSIDAYANTI Als YANTI yang selanjutnya berhubungan dengan orang yang membuatkan STNK dan Notic pajak serta No Pol. palsu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjadi perantara pembuatan STNK dan Notic pajak palsu tersebut saksi mendapatkan keuntungan yaitu mendapat uang Rp500.000,00 sebagai upah yang mencarikan pembuat STNK dan Notic pajak palsu tersebut, dan uang tersebut saksi gunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari saksi di rumah;
- Bahwa STNK dan notic palsu milik ZAINAL ARIFIN adalah pada kolom Nomor Polisi terdapat Nomor polisi baru dengan Nomor DA 1753 CW, kemudian atas nama pemilik STNK juga telah dirubah menjadi atas nama ZAINAL ARIFIN, selanjutnya ada Nomor Seri : 15768933;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi ALIAH menghubungi saksi melalui whatsapp dan bertanya apakah ada teman yang bisa membuatkan STNK palsu, lalu saksi menghubungi saudara SYAHRUJI Als IJAI dan bertanya apakah ia bisa membuatkan STNK palsu, dan dijawab SYAHRUJI Als IJAI bahwa ia bisa membuatkan STNK palsu satu set dengan notic dan no. pol nya dengan harga Rp2.500.000,00;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu saudari ALIAH bahwa ada yang bisa membuatkan STNK palsu satu set dengan notice dan No. Polnya dengan biaya Rp3.000.000,00 dan saksi katakan untuk bayar DP dulu Rp1.500.000,00, berikutnya saudari ALIAH mentransfer ke rekening BRI anak saksi yang bernama RISKI ARIYANTO dengan No. 745001017546536 sejumlah Rp1.500.000,00 dan saksi juga menerima secara cash Rp500.000,00 dari saudari ALIAH sebagai upah;
- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer ke rekening saudari HARTATI yang merupakan isteri dari saudara SYAHRUJI als IJAI sejumlah Rp1.500.000,00
- Bahwa untuk pelunasan Rp1.000.000,00 tersebut nantinya ketika STNK

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



dan SKPD palsu selesai dibuat maka saksi menghubungi saudara ALIAH untuk mengirim ke rekening Bank saudara IJAI senilai Rp1.000.000,00, dan STNK dan SKPD palsu tersebut akan dikirimkan oleh saudara IJAI melalui transportasi umum taksi colt yang nanti diambil di terminal km 6 Banjarmasin, namun kemudian yang saksi dengar terdakwa sendiri yang menyerahkan pelunasannya pada saat pengambilan STNK dan SKPD palsu tersebut;

- Bahwa yang dikirimkan adalah berupa ketikan tulisan data melalui whatsapp berupa identitas nama yang akan dicantumkan dalam STNK palsu, serta foto No rangka dan No. mesin mobil yang akan dibuatkan STNK palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli FERED SIMANJUNTAK Anak dari MARNALA SIMANJUNTAK**, pendapat ahli di penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Ahli bersedia dimintai keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli berdinasi di Kepolisian selama 23 (dua puluh tiga) tahun, sekarang ahli berdinasi di Direktorat Lalulintas dan menjabat sebagai SUB DIT MIN REG IDENT (Bagian Baur STNK) sejak tahun 2007 dengan pangkat terakhir AIPTU;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang mendasari ahli saat ini untuk memberikan keterangan sebagai Ahli adalah :
 - a). Memiliki sertifikasi penerbit STNK dari Korlantas Polri
 - b). Karena adanya permintaan keterangan Ahli dari Ditreskrimum sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B/ND- 128 – 1 /III/2023/ Ditreskrimum tanggal 09 Maret 2023
 - c) Sesuai dengan jabatan saksi sebagai Baur STNK.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan :
 - a) Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan dan angkutan Jalan.
 - b) Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di RuangLalu



Lintas Jalan.

- c) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- d) Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
- e) Apa yang di maksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi
- f) BPKB adalah Adalah buku yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor
- g) STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar
- Bahwa Ahli mengetahui kejadian tersebut setelah ada surat permintaan dari penyidik Ditreskrimum Polda Kalsel sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND- 128 – 1 /III/2023/ Ditreskrimum tanggal 09 Maret 2023, untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) unit mobil Pic Up yang sudah diamankan oleh penyidik, diduga dokumen atau surat menyuratnya berupa STNK nya palsu;
- bahwa dapat ahli jelaskan jumlah unit mobil yang ahli lakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) unit jenisnya Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW warna hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Identitas mobil tersebut adalah sebagai berikut 1 (satu) unit jenisnya Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW warna hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, STNK dengan Nomor seri : 15768933 atas nama ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa pemeriksaan yang ahli lakukan adalah cek fisik nomor rangka dan nomor mesin serta kelengkapan surat berupa STNK dan Plat nomor;
- Bahwa dapat ahli jelaskan hasil pemeriksaan terhadap dokumen berupa STNK atas Mobil Pick Up tersebut adalah STNK dengan Nomor seri : 15768933 atas nama ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa untuk Data identitas yang tertera dalam STNK dengan nomor : 15768933 tersebut adalah :
 - Nomor Polisi : DA 1753 CW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk : DAIHATSU.
- Type : S402RP-PMRFJJ KJ .
- Jenis : Mobil beban.
- model : Pick Up.
- Tahun pembuatan : 2021.
- Tahun Perakitan : 2021.
- Isi Silinder : 1.495 CC.
- Warna : Hitam.
- Nomor Rangka : MHKP3C41JMK242098.
- NomorMesin : 3SZDHC2765.
- JumlahRoda : 4(Empat)
- Bahan Bakar : Bensin.
- Nama Pemilik : ZAINAL ARIFIN.

Alamat : Jl.Komp. Bumi Indah lestari No.06 Rt.002 Rw.001
Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Untuk pengecekan fisik Mobil tersebut Jenis Mobil Pick Up merk
DAIHATSU. Pol DA 1753 CW warna Hitam.

Nomor Polisi : DA 1753 CW.

Nomor Rangka : MHKP3C41JMK242098.

NomorMesin : 3SZDHC2765 .

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa untuk data dalam dokumen STNK dengan nomor : 15768933 sesuai dengan fisik atas mobil tersebut, **namun tidak sesuai** dengan data yang terdaftar di Dit Lantas Polda Kalsel, adapun data untuk yang ada di Direktorat Lalu lintas adalah :

- Bahwa untuk dokumen STNK dengan nomor 15768933 adalah :

- - Nomor Polisi : DA 1753 CW .
- - Merk : TOYOTA.
- - Type : RUSH 1.5 S A/T.
- - Jenis : MB PENUMPANG.
- - model : MINIBUS .
- - Tahun pembuatan :2019.
- - Tahun Perakitan : 2019 .
- - Isi Silinder : 1496 CC.
- - Warna : PUTIH.
- - Nomor Rangka : MHKE8FB3JJKK028255 .
- - NomorMesin : 2NRF847249 .
- - JumlahRoda : 4.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahan Bakar : Bensin.
- - Nama Pemilik : ARBAIDAH .
- - Alamat : JL. NAKULA XII NO. 15 .
- Bahwa Ahli tambahkan bahwa seharusnya untuk mobil dengan STNK dengan nomor : 15768933 seharusnya menggunakan No.Pol : DA 8213 LM;
- Bahwa dapat ahli jelaskan setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap STNK dengan nomor : 15768933 bahwa STNK tersebut untuk fisik STNK palsu, data dalam STNK yang ada No.Pol: DA 1753 CW atas nama tersebut seharusnya untuk mobil toyota Rush atas nama ARBAIDAH dan untuk nopol mobil pick up setelah dilakukan pengecekan nomor rangka MHKP3C41JMK242098 dan nomor mesin 3SZDHC2765 adalah No.Pol : DA 8213.LM atas nama SAM'ANI, Para pelaku merubah nomor Polisi yang seharusnya DA 8213 menjadi DA 1753 dan serinya yang seharusnya LM diganti dengan CW dan para pelaku memalsukan material terhadap STNK tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan ciri-ciri dari atas dokumen STNK dengan nomor : 15768933 tersebut tidak sesuai yang sah atau sebenarnya adalah :
 - Bahwa material kertas yang ada pada dokumen STNK dengan nomor: 15768933 tidak sebagaimana mestinya yang sesuai yang dikeluarkan dari petugas yang berwenang/kantor Samsat.
 - Bahwa secara keseluruhan STNK dengan nomor : 15768933 adalah scaner dan di print menggunakan kertas biasa.
 - Pada saat dilakukan pengecekan dengan menggunakan sinar UV bahwa pada STNK tersebut tidak memantulkan cahaya dan pada hologram tersebut terdapat perbedaan yaitu terlihat pudar dan tidak sesuai dengan STNK sebagaimana mestinya yang sesuai yang dikeluarkan dari petugas yang berwenang/kantor Samsat.
 - pada saat dilakukan pengecekan nomor rangka MHKP3C41JMK242098 dan nomor mesin 3SZDHC2765 pada mobil tersebut dan setelah dilakukan pengecekan bahwa yang terdata adalah STNK untuk nomor polis DA 8213 LM atas nama SAM'ANI alamat Jln. Datu daim RT.006 RW.002 Pelaihari Kab. Tanah Laut bukan STNK nomor polisi DA 1753 CW atas nama ZAINAL ARIFIN dengan alamat Komp. Bumi Indah Lestari no.06 RT.002 Rw.001 Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sesuai yang di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



perlihatkan oleh penyidik;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa satu kendaraan hanya ada memiliki satu dokumen berupa STNK yang sah atas kendaraan tersebut;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa STNK Kendaraan adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Ahli mengenalinya berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW warna hitam dengan Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC276.
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15768933 mobil pick up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW dengan Notic Pajaknya.
 - Tersebut adalah barang bukti yang ahli lakukan pengecekan di Polda Kalsel atas dasar permintaan pihak Ditreskrimum Polda Kalsel.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam Berita Acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menggadai atau yang menguasai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, surat dari mobil yang Terdakwa miliki atau pakai tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa Terdakwa menggadai mobil tersebut pada bulan Mei tahun 2022 di rumah sepupu Terdakwa yang beralamat di daerah Sungai Lulut, Terdakwa menerima gadai mobil dari Saudari ALIAH ALS ALIA dan Saudara RUBY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan keduanya dari media sosial Facebook pada bulan April tahun 2022, mobil tersebut diakui saudara RUBY adalah miliknya yang dibeli melalui pembiayaan / leasing dan di atas namakan keluarganya;
- Bahwa harga gadai mobil pick up tersebut adalah Rp45.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya ALIAH ALS ALIA mengatakan kepada saksi KALAU ADA APA APA DIJALAN TELPON PAK RUBY, dan saat itu Terdakwa langsung diberi Nomor Hp Saudara RUBY, dan setelah Terdakwa serahkan uangnya kemudian mobil diserahkan kepada Terdakwa oleh ALIAH ALS ALIA dan RUBY;
- Bahwa saat pertemuan di rumah sepupu Terdakwa di Sungai Lulut tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada menanyakan kepada ALIAH ALS ALIA dan RUBY APAKAH MOBIL INI ADA SURAT SURAT NYA, lalu dijawab oleh ALIAH ALS ALIA “ INI STNK NYA ADA, TAPI UNTUK BPKP NYA MASIH DI LEASING, saat itu sambil ALIAH ALS ALIA menyerahkan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dihadapan Saudara RUBY saat itu;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada mencocokkan Nomor Polisi Nomor mesin dan Nomor Rangka yang tertuang dalam STNK, dengan yang ada di fisik mobil tersebut, yang mana Nomor Mesin dan Nomor Rangka mobil yang Terdakwa lihat tersebut terletak di pintu samping kiri bagian dalam, dan saat itu Terdakwa cocokan nomor mesin dan nomor rangkanya sama sesuai dengan STNK yang diserahkan kepada Terdakwa saat itu, dan Nomor Polisi nya pun juga sama dengan Nomor Polisi yang tertuang dalam STNK tapi Terdakwa lupa Nomor nya karena plat sudah Terdakwa lepas dan Terdakwa ganti dengan plat dan nomor baru yang tidak sesuai dengan STNK yang diserahkan kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa lupa nama yang ada di STNK asli mobil tersebut;
- Bahwa awalnya mobil tersebut digadaikan kepada Terdakwa hanya 4 bulan oleh Saudara RUBY dan selama 4 bulan digadaikan kepada saudara RUBY harus mengirimkan bukti angsuran tiap bulan kepada Terdakwa, saat itu di iyaikan oleh Saudara RUBY, tapi saat sudah jalan 4 bulan menggadai mobil tersebut, STNK mobil tersebut hilang, selain itu saksi juga khawatir karena Saudara RUBY tidak ada mengirimkan bukti angsuran ke leasing kepada saksi, kemudian saksi menjadi kepikiran jangan – jangan mobil tidak dibayar kan, lalu saat itu saksi menghubungi ALIAH ALS ALIA dan menanyakan kepadanya kenapa Saudara RUBY tidak menebusi mobil yang saksi gadai karena sudah 4 bulan sesuai janjinya;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada ALIAH ALS ALIA bahwa STNK mobil hilang, Terdakwa menjelaskan takut kalau diambil leasing, kemudian Saudara ALIAH ALS ALIA menawarkan kepada Terdakwa bahwa untuk STNK yang hilang dapat dibuatkan STNK baru, lalu Terdakwa bertanya lagi MEMANG BISA DIBUATKAN STNK BARU, BERARTI BERUBAH DENGAN PLAT NOMOR NYA LAH, lalu dijawab oleh ALIAH ALS ALIA “BISA DAN HARUS DIGANTI SEMUA TERMASUK DENGAN PLAT NOMOR NYA DIGANTI NOMOR BARU DAN ATAS NAMA PEMILIK JUGA DIGANTI BARU”;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya lagi BAHWA ATAS NAMA STNK YANG BARU AKAN DIBUAT ATAS NAMA KAN PAK RUBY SAJA KARENA ITU

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBIL PAK RUBY, kata ALIAH ALS ALIA "BAHWA PAK RUBY TIDAK MAU", lalu karena pak RUBY tidak mau namanya dituangkan dalam STNK palsu lalu Terdakwa setuju dan menyuruh ALIAH ALS ALIA bahwa STNK yang baru dibuat atau dipalsukan tersebut di tulis atas nama Terdakwa yaitu ZAINAL ARIFIN, jadi maksud dan tujuannya mengganti plat nomor mobil dan membuat STNK palsu terhadap mobil yang Terdakwa gadai dari Saudari ALIAH ALS ALIA dan Saudara RUBY adalah untuk menghindari mobil yang Terdakwa gadai dan gunakan tersebut di ambil leasing atau kena razia polisi dan sambal menunggu uang Saudara RUBY ada untuk menebus mobil yang Terdakwa gadai tersebut makanya data identitas STNK nya dipalsukan menjadi atas nama Terdakwa supaya mobil aman dan tetap dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mengatakan bahwa STNK mobil yang Terdakwa gadai tersebut hilang, lalu ALIAH ALS ALIA sanggup untuk membuatkan STNK palsu tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat STNK palsu tersebut, karena saat itu ALIAH ALS ALIA menjelaskan bahwa STNK palsu tersebut yang membuatkan orang daerah Marabahan yang Terdakwa tidak mengetahuinya dengan biaya pembuatan Rp4.000.000,00, lengkap dengan plat nomornya, lalu setelah sepakat dibuatkan STNK palsu Terdakwa diberi Nomor rekening yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya oleh ALIAH ALS ALIA saat itu ALIAH ALS ALIA menjelaskan bahwa itu nomor rekening adiknya yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa selain STNK yang dipalsukan ada dokumen lainnya yang juga dipalsukan yaitu Notic pajak yang satu paket dengan STNK mobil yang Terdakwa gadai dan Terdakwa pakai tersebut, karena saat Terdakwa terima STNK palsu tersebut dari ALIAH ALS ALIA saat itu Terdakwa lihat ada notic pajaknya juga yang dipalsukan serta 1 set plat nomor palsu yang bertuliskan Nomor Polisi DA 1753 CW, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses memalsukan STNK, Notic pajak dan Nomor Polisi DA 1753 CW tersebut;
- Bahwa uang muka pembuatan STNK dan Notic pajak adalah sebesar Rp2.500.000,00 Terdakwa transfer ke rekening sesuai yang diberikan oleh ALIAH ALS ALIA kepada Terdakwa yaitu 745001017546536 rekening Bank BRI atas nama CITRA ALIYA, dan sisanya Rp1.500.000,00 Terdakwa bayarkan ke Saudari YANTI setelah STNK dan notic pajak selesai dan di foto lalu diserahkan kepada Terdakwa beserta 1 set plat nomor palsu dengan Nomor: DA 1753 CW tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;
- 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918, IMEI (slot sim 2): 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menggadai atau yang menguasai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, yang mana surat dari mobil yang Terdakwa miliki atau pakai tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa terdakwa membuat surat-surat tersebut dengan dibantu oleh saksi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aliah dan Susidayanti dengan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
Adapun tujuan dibuatkannya surat-surat tersebut untuk mengganti STNK yang hilang dan menghindari mobil dimaksud diambil oleh petugas leasing karena mobil tersebut masih dalam kredit;

- Bahwa terhadap mobil tersebut telah dibuatkan dokumen surat palsu berupa STNK dengan Nopol DA 1753 CW atas nama terdakwa berikut bukti notic pajaknya, padahal senyatanya mobil tersebut bukanlah tercatat atas nama terdakwa, demikian halnya Nopolnya dirubah menjadi DA 1753 CW;
- Bahwa setelah mendapatkan STNK tersebut, terdakwa menggunakan mobil tersebut, pada hari Senin, 6 Maret 2023, sekitar jam 18.00 wita serta melintas di Jalan Bali, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, mobil tersebut diperiksa oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Ach. Taufik Hidayat dan Pujiono, sehingga diketahui mobil yang dikendarai terdakwa tersebut ternyata surat-surat mobil tersebut adalah palsu atau tidak sesuai dengan senyatanya;
- Bahwa terdakwa menggunakan surat-surat mobil palsu tersebut supaya seakan-akan mobil tersebut adalah sah hak terdakwa karena terdakwa sebelumnya mendapatkan mobil tersebut dengan cara menggadai dari Rubi, akan tetapi STNK dan notic pajaknya hilang sehingga terdakwa menggunakan surat-surat palsu atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:



Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa ZAINAL ARIFIN als. ZAINAL Bin H. ABDULLAH, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ZAINAL ARIFIN als. ZAINAL Bin H. ABDULLAH, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menggadai atau yang menguasai 1 unit mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAND MAX dengan Nopol: DA 1753 CW, Noka: MHKP3CA1JMK242098, Nosin: 3SZDHC2765, yang mana surat dari mobil yang Terdakwa miliki atau pakai tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa terdakwa membuat surat-surat tersebut dengan dibantu oleh saksi Aliah dan Susidayanti dengan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Adapun tujuan dibuatkannya surat-surat tersebut untuk mengganti STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang dan menghindari mobil dimaksud diambil oleh petugas leasing karena mobil tersebut masih dalam kredit;

- Bahwa terhadap mobil tersebut telah dibuatkan dokumen surat palsu berupa STNK dengan Nopol DA 1753 CW atas nama terdakwa berikut bukti notic pajaknya, padahal senyatanya mobil tersebut bukanlah tercatat atas nama terdakwa, demikian halnya Nopolnya dirubah menjadi DA 1753 CW;
- Bahwa setelah mendapatkan STNK tersebut, terdakwa menggunakan mobil tersebut, pada hari Senin, 6 Maret 2023, sekitar jam 18.00 wita serta melintas di Jalan Bali, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, mobil tersebut diperiksa oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Ach. Taufik Hidayat dan Pujiono, sehingga diketahui mobil yang dikendarai terdakwa tersebut ternyata surat-surat mobil tersebut adalah palsu atau tidak sesuai dengan senyatanya;
- Bahwa terdakwa menggunakan surat-surat mobil palsu tersebut supaya seakan-akan mobil tersebut adalah sah hak terdakwa karena terdakwa sebelumnya mendapatkan mobil tersebut dengan cara menggadai dari Rubi, akan tetapi STNK dan notic pajaknya hilang sehingga terdakwa menggunakan surat-surat palsu atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah mengetahui dan menghendaki menggunakan mobil tersebut yang dilengkapi dengan surat-surat palsu dengan tujuan supaya mobil tersebut tidak diambil oleh leasing dan surat-surat aslinya hilang, perbuatan terdakwa tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pemilik mobil yang diterima gadai oleh terdakwa tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;
- 1 (satu) unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918, IMEI (slot sim 2): 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410;

karena masih diperlukan dalam perkara lainnya oleh Penuntut Umum, maka oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aliah alias Alia Binti Aliansyah, dk.;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan lagi karena tidak terdapat bukti sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas, mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala aspek kepentingan, putusan yang akan dijatuhkan seperti tersebut di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Arifin als. Zainal Bin H. Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;

- 1 (satu) unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening: 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF: CK36007 tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1): 862435043540918, IMEI (slot sim 2): 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1): 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aliah alias Alia Binti Aliansyah, dk.;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa** tanggal **27 Juni 2023**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Eko Setiawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Masrita Fakhliyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)